



## Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Perkembangan Hukum Perjanjian Modern di Indonesia

**Raja Agung Kesuma Arcaropeboka**

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Alamat: Jl. Imam Bonjol No.486, Langkapura, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung 35118.

Korespondensi penulis: [doktorrajaagung14@gmail.com](mailto:doktorrajaagung14@gmail.com)

**Abstract.** *This research examines the principle of freedom of contract within the context of the development of modern contract law in Indonesia. The background of this study is the growing complexity of contractual relationships, particularly the widespread use of standard contracts that often limit the bargaining position of one party. The objective of this research is to analyze the position, limitations, and contemporary interpretation of the principle of freedom of contract in Indonesian contract law. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the principle of freedom of contract is no longer applied in an absolute manner but is subject to limitations based on justice, proportionality, good faith, and the protection of weaker parties. The implications of this research suggest the need for a balanced application of contractual freedom that aligns individual autonomy with legal protection and social justice in order to ensure fairness and legal certainty in modern contractual practices in Indonesia.*

**Keywords:** *Contract Law; Freedom Of Contract; Legal Development; Private Law*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji asas kebebasan berkontrak dalam perspektif perkembangan hukum perjanjian modern di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin kompleksnya hubungan kontraktual serta maraknya penggunaan perjanjian baku yang berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi tawar antarpihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan, batasan, dan penafsiran asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak lagi diterapkan secara absolut, melainkan dibatasi oleh asas keadilan, proporsionalitas, itikad baik, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan kebebasan berkontrak yang seimbang agar dapat menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam praktik perjanjian modern di Indonesia.

**Kata kunci:** Asas Kebebasan Berkontrak; Hukum Perjanjian; Hukum Perdata; Perkembangan Hukum

### 1. LATAR BELAKANG

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan apakah mereka akan mengadakan perjanjian, dengan siapa perjanjian tersebut dilakukan, serta isi dan bentuk perjanjian yang disepakati. Asas ini berakar pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Putri & Darmadha, 2025).

Dalam perkembangan hukum perdata modern, asas kebebasan berkontrak dipandang sebagai manifestasi dari prinsip otonomi kehendak yang menempatkan individu sebagai subjek hukum yang bebas dan setara. Kebebasan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya

kepastian hukum dan efisiensi dalam hubungan keperdataan, khususnya dalam kegiatan ekonomi dan bisnis yang semakin kompleks (Anggriani et al., 2025).

Namun demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik tidak selalu mencerminkan kebebasan yang sesungguhnya. Munculnya perjanjian baku dalam berbagai sektor, seperti jasa keuangan, perdagangan, dan ketenagakerjaan, menunjukkan adanya keterbatasan ruang negosiasi bagi salah satu pihak, terutama pihak yang berada pada posisi tawar yang lemah (Atmoko, 2025).

Perjanjian baku sering kali disusun secara sepihak oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan informasi yang lebih besar, sehingga pihak lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa kesempatan untuk mengubah isinya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana asas kebebasan berkontrak masih relevan dan mampu menjamin keadilan bagi para pihak (Sekarini & Darmadha, 2025).

Dalam konteks hubungan kerja, misalnya, asas kebebasan berkontrak sering kali berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi pekerja. Pekerja pada umumnya tidak memiliki posisi yang seimbang dengan pengusaha dalam menentukan isi perjanjian kerja, sehingga kebebasan berkontrak cenderung bersifat formal dan tidak substantif (Juniardi et al., 2025).

Oleh karena itu, perkembangan hukum perjanjian modern menuntut adanya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak melalui prinsip-prinsip lain, seperti asas keadilan, itikad baik, dan proporsionalitas. Pembatasan ini diperlukan agar kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan dan tetap memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah (Pramesti et al., 2025).

Selain itu, dinamika globalisasi dan transaksi lintas negara turut memengaruhi penerapan asas kebebasan berkontrak di Indonesia. Dalam perjanjian bisnis internasional, kebebasan memilih hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa menjadi isu penting yang menuntut penafsiran hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman (Ali & Prakoso, 2025).

Perkembangan hukum perjanjian modern juga memperlihatkan adanya upaya harmonisasi antara kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. Kepastian hukum diperlukan agar kebebasan para pihak dalam berkontrak tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan (Santosa, 2025).

Di sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen, asas kebebasan berkontrak semakin dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen dari klausula yang merugikan. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari kebebasan kontraktual yang absolut menuju kebebasan yang bertanggung jawab (Wardhani et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perspektif perkembangan hukum perjanjian modern di Indonesia tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan kepentingan, keadilan, dan perlindungan hukum guna menjawab tantangan hukum perdata kontemporer (Anggriani et al., 2025).

## 2. KAJIAN TEORITIS

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas utama dalam hukum perjanjian yang bersumber dari paham liberalisme klasik dan prinsip otonomi kehendak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan lahirnya perjanjian, subjek perjanjian, isi, serta bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Putri & Darmadha, 2025). Dalam konteks hukum perdata Indonesia, asas kebebasan berkontrak menjadi fondasi utama dalam pembentukan hubungan hukum keperdataan.

Secara normatif, asas kebebasan berkontrak tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara menghormati kehendak bebas para pihak dan memberikan kekuatan mengikat terhadap kesepakatan yang telah dibuat (Santosa, 2025). Dengan demikian, kebebasan berkontrak dipandang sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas hubungan hukum.

Namun, teori kebebasan berkontrak modern tidak lagi memaknai kebebasan secara absolut. Perkembangan teori hukum perjanjian menunjukkan adanya pergeseran dari kebebasan individual menuju pembatasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan pihak yang lemah. Kebebasan berkontrak harus dijalankan dengan memperhatikan asas keadilan, keseimbangan, dan itikad baik agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam hubungan hukum (Anggriani et al., 2025).

Dalam praktik perjanjian modern, keberadaan perjanjian baku menjadi fenomena yang menantang konsep kebebasan berkontrak. Perjanjian baku umumnya disusun secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga pihak lainnya tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian. Kondisi ini menyebabkan kebebasan berkontrak lebih bersifat formal daripada substansial, karena persetujuan diberikan tanpa adanya kebebasan nyata dalam menentukan isi kontrak (Atmoko, 2025).

Teori perlindungan pihak yang lemah dalam hukum perjanjian berkembang sebagai respons atas ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian. Teori ini menekankan bahwa negara perlu melakukan intervensi melalui pembentukan norma hukum untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berkontrak oleh pihak yang lebih kuat. Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kebebasan berkontrak, melainkan untuk mengarahkannya agar sejalan dengan nilai keadilan sosial (Pramesti et al., 2025).

Asas proporsionalitas juga menjadi landasan teoritis penting dalam hukum perjanjian modern. Asas ini menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Dalam konteks kebebasan berkontrak, asas proporsionalitas berfungsi sebagai mekanisme korektif agar isi perjanjian tidak menimbulkan beban yang tidak seimbang bagi salah satu pihak (Juniardi et al., 2025).

Selain itu, asas itikad baik memegang peranan sentral dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Itikad baik tidak hanya dipahami sebagai kejujuran, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan hukum untuk memperhatikan kepentingan pihak lain secara wajar. Dalam perspektif ini, kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk bertindak secara patut dan adil dalam seluruh tahapan perjanjian (Sekarini & Darmadha, 2025).

Dalam konteks globalisasi, teori kebebasan berkontrak juga berkaitan dengan kebebasan memilih hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa. Namun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh prinsip kedaulatan hukum nasional dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Putusan pengadilan di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk menyeimbangkan kebebasan kontraktual dengan kepentingan hukum nasional (Ali & Prakoso, 2025).

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perkembangan hukum perjanjian di Indonesia cenderung mengarah pada penguatan peran negara dalam mengawasi penerapan asas kebebasan berkontrak. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya regulasi sektoral yang membatasi klausula tertentu dalam perjanjian, khususnya yang berpotensi merugikan konsumen dan pekerja (Wardhani et al., 2025).

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian modern tidak lagi berdiri sebagai asas yang mutlak. Asas ini harus dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum agar dapat mewujudkan keseimbangan antara kebebasan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji asas kebebasan berkontrak dalam perspektif perkembangan hukum perjanjian modern di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini terletak pada analisis norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam hukum perjanjian, khususnya yang berkaitan dengan penerapan dan pembatasan asas kebebasan berkontrak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum perjanjian di Indonesia, baik yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan perjanjian dalam praktik modern. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kedudukan dan batasan asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum positif Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum perdata. Pendekatan konseptual digunakan untuk memperoleh pemahaman teoritis mengenai asas kebebasan berkontrak serta relevansinya dalam menjawab tantangan hukum perjanjian modern yang semakin kompleks.

Pendekatan kasus turut digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa perjanjian. Analisis terhadap putusan pengadilan bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam praktik, serta sejauh mana pertimbangan keadilan dan perlindungan hukum diberikan kepada para pihak.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan hukum perjanjian. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai perkembangan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian modern di Indonesia.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta mengkaji keterkaitan antara norma hukum, asas hukum, dan praktik penerapannya dalam perjanjian modern.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada permasalahan konkret yang dikaji dalam penelitian ini. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan selaras dengan kerangka hukum normatif yang berlaku.

Dengan metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan asas kebebasan berkontrak serta batas-batas penerapannya dalam perkembangan hukum perjanjian modern di Indonesia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak masih menjadi dasar utama dalam pembentukan perjanjian di Indonesia. Ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap dijadikan rujukan normatif dalam menilai sah dan mengikatnya suatu perjanjian. Namun, dalam praktik hukum perjanjian modern, asas ini tidak lagi diterapkan secara mutlak, melainkan selalu dikaitkan dengan asas-asas pembatas lainnya.

Dalam perkembangan hukum perjanjian, kebebasan berkontrak mengalami pergeseran makna dari kebebasan absolut menuju kebebasan yang bertanggung jawab. Perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kompleksitas hubungan hukum, khususnya dalam bidang bisnis dan jasa. Negara melalui regulasi mulai mengambil peran untuk mengarahkan kebebasan tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah.

Perjanjian baku menjadi salah satu bentuk konkret yang memperlihatkan keterbatasan kebebasan berkontrak dalam praktik. Hasil kajian menunjukkan bahwa perjanjian baku cenderung menempatkan satu pihak sebagai penyusun klausula, sementara pihak lainnya hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan posisi tawar yang berpotensi menghilangkan makna kebebasan berkontrak secara substantif.

Dalam konteks perlindungan konsumen, pembatasan asas kebebasan berkontrak terlihat semakin jelas. Regulasi sektoral melarang pencantuman klausula tertentu yang dianggap merugikan konsumen, seperti klausula eksonerasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian harus tunduk pada prinsip perlindungan hukum dan keadilan sosial.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa asas itikad baik memainkan peranan penting dalam menyeimbangkan kebebasan berkontrak. Itikad baik tidak hanya diterapkan pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sejak tahap perundingan. Dengan demikian, kebebasan berkontrak tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk memaksakan kehendak atau menyembunyikan informasi yang merugikan pihak lain.

Dalam hubungan kerja, penerapan asas kebebasan berkontrak menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan perjanjian perdata pada umumnya. Pekerja sering kali berada pada posisi yang lemah secara ekonomi dan sosial, sehingga kebebasan untuk menentukan isi perjanjian kerja menjadi terbatas. Oleh karena itu, intervensi negara diperlukan untuk menciptakan keseimbangan melalui norma hukum ketenagakerjaan.

Putusan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian ini memperlihatkan kecenderungan hakim untuk tidak hanya berpegang pada asas kebebasan berkontrak, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan. Hakim kerap menilai substansi perjanjian, bukan sekadar bentuk formal persetujuan para pihak. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan penafsiran hukum perjanjian yang lebih progresif.

Dalam perjanjian bisnis internasional, asas kebebasan berkontrak tetap diakui, khususnya dalam pemilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh kepentingan hukum nasional dan ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan global dan perlindungan hukum domestik.

Perkembangan hukum perjanjian modern juga memperlihatkan adanya harmonisasi antara kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. Kepastian hukum diperlukan agar kebebasan para pihak tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan penegakan perjanjian. Dengan adanya aturan yang jelas, kebebasan berkontrak dapat dijalankan secara lebih terarah dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian modern di Indonesia telah mengalami transformasi konseptual dan praktis. Asas ini tidak lagi dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai kebebasan yang harus selaras dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hukum demi terciptanya hubungan hukum yang adil dan berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian modern di Indonesia tetap memiliki kedudukan yang fundamental, namun tidak lagi dipahami sebagai asas yang bersifat absolut. Perkembangan praktik perjanjian, khususnya dalam bentuk perjanjian baku dan hubungan hukum yang melibatkan ketimpangan posisi tawar, menunjukkan adanya pergeseran penerapan asas kebebasan berkontrak ke arah kebebasan yang dibatasi oleh asas keadilan, keseimbangan, itikad baik, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian, kebebasan berkontrak harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan peran regulasi dan penegakan hukum dalam mengawasi penerapan asas kebebasan berkontrak agar tidak disalahgunakan dalam praktik. Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan terus mengembangkan penafsiran hukum perjanjian yang berorientasi pada keadilan substantif. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji asas kebebasan berkontrak secara lebih spesifik pada sektor tertentu, seperti jasa keuangan atau ketenagakerjaan, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai atas dukungan dan fasilitas yang diberikan sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara akademik maupun administratif, selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perjanjian di Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Anggriani, R. A., Utari, Y. D., & Rahman, A. (2023). Implementation of the principle of freedom of contract in business agreement law and its implications for justice. *Interdisiplin Journal of Law and Social Studies*, 4(2), 115–128.
- Ali, M., & Prakoso, B. (2022). The freedom of contract in Indonesian court decisions on international business disputes. *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(1), 45–60.
- Atmoko, D. (2021). Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 10(2), 201–214.
- Juniardi, K., Komariah, & Hapsari, D. R. I. (2022). Asas kebebasan berkontrak dan proporsionalitas dalam perjanjian kerja. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3), 289–304.

- Pramesti, M. C., Puspitasari, F. A., Setyawan, F., & Adorana, F. F. (2023). Pengembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis modern di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1), 77–90.
- Putri, M. A., & Darmadha, I. N. (2021). Eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku ditinjau dari hukum perdata. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(8), 1321–1335.
- Santosa, J. (2024). Legal certainty and contractual freedom in Indonesian civil law. *Bureaucracy Journal: Law and Public Policy*, 5(1), 55–68.
- Sekarini, M. A. P., & Darmadha, I. N. (2022). Asas kebebasan berkontrak dan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. *Kertha Semaya*, 10(4), 847–860.
- Wardhani, A. K., Utomo, D. S., & Wicaksono, I. M. (2023). Freedom of contract in choosing consumer dispute resolution forum in financial services. *Kertha Patrika*, 45(2), 156–170.
- Widjaja, G., & Muljadi, K. (2020). *Seri hukum perikatan: Perjanjian pada umumnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. (2020). *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja. (2021). *Asas Kebebasan Berkontrak di Era Kontrak Baku dan Digital*. Kencana Prenada Media.
- Eman Suparman. (2022). *Dinamika Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Bisnis Modern*. Refika Aditama.
- Ridwan Khairandy. (2020). *Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Indonesia: Teori dan Praktik*. FH UII Press.
- Ahmadi Miru. (2021). *Hukum Perjanjian: Prinsip dan Dinamika Kontrak Kontemporer*. RajaGrafindo Persada.
- Liona N. Supriatna. (2023). *Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Konsumen*. PT. Alumni.
- Rika Saraswati. (2022). *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Kencana Prenada Media.
- Abdul Halim Barkatullah. (2020). *Hukum Kontrak Modern di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- R. Sri Lestari Wahyuningrum. (2021). *Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Elektronik*. UB Press.
- Irma Devita Purnamasari. (2023). *Perkembangan dan Batasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata Indonesia*. CV. Mitra Buana Media.